



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
DENGAN
PEMERINTAH DESA ALLANG ASAUDE KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DAN SINERGITASNYA
DENGAN PIHAK AKADEMIK SEBAGAI WUJUD PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : ...4933/UN13.1.5/KS/ 2023

Nomor : ...140/035

Pada hari ini, RABU, tanggal 25 bulan 10 tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Pemerintah Desa Wayame Kota Ambon, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Ir. August E Pattiselano, M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas pertanian, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **Vlanius Univaris Patty**
Jabatan : Kepada Desa Allang Asaude, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Alang Asaude untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Program Pembangunan Desa dan Pengabdian Masyarakat di Desa Allang Asaude, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor dan Nomor dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Program pembangunan Desa dan Pengabdian Masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengalikasikan ilmu bagi masyarakat lewat berbagai program pembangunan dan kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

PELAKSANA KERJASAMA

1. Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
2. Pemerintah Desa Allasng Asaude Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten SBB

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Mempersiapkan program Pembangunan desa dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dilaksanakan
2. Mempersiapkan mahasiswa dosen dan mahasiswa untuk terlihat dalam kegiatan kerjasama ini
3. Menawarkan program pembangunan dan pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan di Desa Allang Asaude
4. Mendampingi pemnerintrah Desa Allang Asaude untuk pelaksanaan program desa dan pengabdian masyarakat
5. Membina Desa Allang Asaude untuk menjadi desa mitra atau desa binaan Fakultas Pertanian Unpatti.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyelenggarakan Program dan Pengabdian Masyarakat yang ditawarkan pihak pertama
2. Mendukung pihak pertama dalam program pembangunan dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan
3. Menyediakan sarana prasaran pendukung untuk kelancaraan pelaksanaan program dan pengabdian masyarakat

Pasal 5

KEWENANGAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. Menetapkan Dosen dan mahasiswa yang akan terlibat dalam program pembangunan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan
2. Membuat TOR Pelaksanaan kegiatan untuk diserahkan ke pemerintah desa

Pasal 6

KEWENANGAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Menyeleksi berbagai program pembangunan dan pengabdian masyarakat yang ditawarkan untuk dilaksanakan
2. Menetapkan anggaran pelaksanaan program dan pengabdian masyarakat melalui musrembang atau rapat staf pemerintah desa
3. Membuat administrasi penyelenggaraan Program dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 7
KEWENANGAN DAN HAK PARA PIHAK

1. Menetapkan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing pihak, serta rincian penyelenggaraan Program Pembangunan dan Pengabdian Masyarakat.
2. Mendukung dan memperkuat proses akreditasi yang dilakukan di masing-masing pihak.

Pasal 8
SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Pembangunan dan pengabdian Masyarakat selama masa kerja sama berlangsung

Pasal 9
BIAYA-BIAYA

1. Biaya penyelenggaraan Program Pembangunan dan Pengabdian Masyarakat menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa Allang Asaude.
2. Jika ada yang memang harus ditanggulangi PIHAK PERTAMA demi kelancaran pelaksanaan Program pembangunan dan Pengabdian masyarakat, akan diupayakan untuk ditanggulangi dengan pengetahuan PIHAK KEDUA.

Pasal 10
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila antara PARA PIHAK timbul perselisihan yang disebabkan perbedaan penafsiran mengenai perjanjian kerja sama dan atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak ;
2. Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa, mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.
- (3) Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

Pasal 13
LAIN-LAIN

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), diberi meterai, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PROGRAM STUDI IKLMU TANAH
FAKULTAS PERTANIAN UNPATTI



Prof. Dr. Ir. August E. Pattiselano, M.Si

PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH DESA ALANG ASAUDE
KECAMATAN HUALMUAL BELAKANG
KABUPATEN SBB



Vlanius Univaris Patty